



**PUTUSAN**

Nomor 3018/Pid.Sus/2020/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suheri
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/5 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Klambir V Gang Karya Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bangunan

Terdakwa Suheri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Prodeo : Laurencius Hasibuan, SH, Januard L. Tampubolon, SH sebagai Penasihat Hukum LBH Filadelfia, berkantor di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang Blok E No. 71 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan,

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 3018/Pid.Sus/2020/PN Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 3018/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 07 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 3018/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3018/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "Suheri" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa "Suheri" dari Dakwaan Primair
3. Menyatakan terdakwa "Suheri" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Suheri" dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 3018/Pid.Sus/2020/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SUHERI pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Jalan Klambir V Gang Karya Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari saksi Senang Sembiring, saksi Suroto, saksi Pangeran Purba dan saksi Rudi Harto yang masing-masing adalah anggota Kepolisian Polsek Sunggal yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa SUHERI sering bertransaksi narkotika jenis shabu-shabu, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib para saksi Kepolisian Polsek Sunggal melihat terdakwa di Jalan Klambir V Gang Karya Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia, para saksi langsung menyergap terdakwa dan terdakwa berusaha melarikan diri sambil melemparkan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, namun para saksi Kepolisian berhasil mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan

*Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 3018/Pid.Sus/2020/PN Lbp*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan ditempat terdakwa membuang barang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, dari pengakuan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah milik terdakwa yang di beli dari seorang bandar (belum tertangkap) seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal guna mempertanggung jawabkan perbuatannya, dimana perbuatan terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan No.Lab:9832/NNF/2020 tanggal 29 September 2020 yang dibuat oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik terdakwa atas nama SUHERI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa SUHERI pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Jalan Klambir V Gang Karya Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari saksi Senang Sembiring, saksi Suroto, saksi Pangeran Purba dan saksi Rudi Harto yang masing-masing adalah anggota Kepolisian Polsek Sunggal yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa SUHERI sering bertransaksi narkotika jenis shabu-shabu, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib para saksi Kepolisian

*Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 3018/Pid.Sus/2020/PN Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Sunggal melihat terdakwa di Jalan Klambir V Gang Karya Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia, para saksi langsung menyergap terdakwa dan terdakwa berusaha melarikan diri sambil melemparkan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, namun para saksi Kepolisian berhasil mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan ditempat terdakwa membuang barang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, dari pengakuan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal guna mempertanggung jawabkan perbuatannya, dimana perbuatan terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan No.Lab: 9832/NNF/2020 tanggal 29 September 2020 yang dibuat oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik terdakwa atas nama SUHERI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Senang Sembiring, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Penyidik ini benar semua;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 3018/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib diJalan Klambir V Gang Karya Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia;
- Bahwa saksi dan rekan kerja saksi anggota Kepolisian Polsek Sunggal yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa SUHERI sering bertransaksi narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib Saksi dan rekan kerja saksi Kepolisian Polsek Sunggal melihat terdakwa diJalan Klambir V Gang Karya Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia, Saksi dan rekan kerja saksi langsung menyergap terdakwa dan terdakwa berusaha melarikan diri sambil melemparkan 1 (satu) paket keci shabu-shabu dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, namun Saksi dan rekan kerja saksi Kepolisian berhasil mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan ditempat terdakwa membuang barang ditemukan barang bukti berupa1 (satu) plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram,dari pengakuan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah milik terdakwa yang di beli dari seorang bandar (belum tertangkap) seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa saksi dan rekan kerja saksi ada menemukan 1 (satu) plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa saksi masih ingat saksi bersama rekan kerja saksi menemukan 1 (satu) plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dari yang dibuang terdakwa dari tangan kiri terdakwa;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 3018/Pid.Sus/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa diperoleh dengan cara di beli dari seorang bandar (belum tertangkap) seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis jenis shabu tersebut adalah untuk dimiliki;
  - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut sebagai barang milik Terdakwa;
  - Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa dia tidak ada memiliki ijin mengausai narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Suroto, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib diJalan Klambir V Gang Karya Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia;
- Bahwa terdakwa tertangkap menguasai Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi dan rekan saksi merupakan anggota Kepolisian Polsek Sunggal yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa SUHERI sering bertransaksi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Setelah informasi tersebut kemudian kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib Saksi dan rekan kerja saksi Kepolisian Polsek Sunggal melihat terdakwa diJalan Klambir V Gang Karya Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia, Saksi dan rekan kerja saksi langsung menyergap terdakwa dan terdakwa berusaha melarikan diri sambil melemparkan 1 (satu) paket keci shabu-shabu dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, namun Saksi dan rekan kerja saksi Kepolisian berhasil mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan ditempat terdakwa membuang barang ditemukan barang bukti berupa1 (satu) plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram,dari pengakuan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 3018/Pid.Sus/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik terdakwa yang di beli dari seorang bandar (belum tertangkap) seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dari yang dibuang terdakwa dari tangan kiri terdakwa;

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut milik terdakwa;

- Bahwa pengakuan Terdakwa diperoleh dengan cara di beli dari seorang bandar (belum tertangkap) seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dimiliki;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai Narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik (BAP) benar semua [

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib diJalan Klambir V Gang Karya Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu di jl.Pria Laut Gg.Pantai Kel.lalang Kecamatan Medan Sunggal setelah sampai dijalan tersebut kemudian menemui seorang bandar (belum tertangkap) kemudian Terdakwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket keci shabu-shabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)kemudian Terdakwa pergi dan kembali pulang namun dijalan pada saat sampai didepan rumah Terdakwa kemudian

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 3018/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datanglah saksi Polisi sehingga Terdakwa langsung belari dan pada saat belari Terdakwa membuang 1 (satu) plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa para saksi Polisi menemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang Terdakwa buang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa barang bukti tersebut diperoleh dengan cara membeli 1 (satu) plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dari seorang bandar (belum tertangkap) seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa hasil pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan No.Lab: 9832/NNF/2020 tanggal 29 September 2020 yang dibuat oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik terdakwa atas nama SUHERI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 3018/Pid.Sus/2020/PN Lbp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Suheri ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Klambir V Gang Karya Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia sehubungan melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;

- Bahwa benar berawal dari saksi Senang Sembiring, saksi Suroto, saksi Pangeran Purba dan saksi Rudi Harto yang masing-masing adalah anggota Kepolisian Polsek Sunggal yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa SUHERI sering bertransaksi narkoba jenis shabu-shabu, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib para saksi Kepolisian Polsek Sunggal melihat Terdakwa di Jalan Klambir V Gang Karya Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia, para saksi langsung menyergap Terdakwa dan Terdakwa berusaha melarikan diri sambil melemparkan 1 (satu) paket keci shabu-shabu dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, namun para saksi Kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan ditempat Terdakwa membuang barang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

- Bahwa benar dari pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan No.Lab: 9832/NNF/2020 tanggal 29 September 2020 yang dibuat oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa atas nama SUHERI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 3018/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dan demikian selanjutnya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" tentunya identik dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" atau yang diidentikkan oleh "wetboek van strafrecht" sebagai "Hij", dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (dader) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (no actor no



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

actions). Oleh karena itu unsur “barang siapa” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (dader) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa “pelaku” adalah “Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict” (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektor Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama Suheri yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas terdakwa yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) “setiap orang” sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana in casu adanya terdakwa Suheri, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Suheri adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses

*Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 3018/Pid.Sus/2020/PN Lbp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah terdakwa Suheri, sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur : Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa Suheri ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Klambir V Gang Karya Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia sehubungan melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar berawal dari saksi Senang Sembiring, saksi Suroto, saksi Pangeran Purba dan saksi Rudi Harto yang masing-masing adalah anggota Kepolisian Polsek Sunggal yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa SUHERI sering bertransaksi narkoba jenis shabu-shabu, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib para saksi Kepolisian Polsek Sunggal melihat Terdakwa di Jalan Klambir V Gang Karya Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi langsung menyergap Terdakwa dan Terdakwa berusaha melarikan diri sambil melemparkan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, namun para saksi Kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan ditempat Terdakwa membuang barang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan dari pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa benar perbuatan Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan No.Lab: 9832/NNF/2020 tanggal 29 September 2020 yang dibuat oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa atas nama SUHERI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, narkotika golongan I dilarang untuk disalah gunakan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 3018/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah:

- a) Apotek;
- b) Rumah sakit;
- c) Pusat kesehatan masyarakat;
- d) Balai pengobatan; dan
- e) Dokter;

Menimbang, bahwa, benar Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I tersebut serta Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum nyata bagi Majelis Hakim jika terdakwa Suheri bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan mengusahakan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dari fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian sehubungan ditemukannya barang bukti narkotika jenis shabu dari Terdakwa yang diakui Terdakwa miliknya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas dikorelasikan dengan perkara a quo terutama pasca penangkapan Terdakwa, berkaitan dengan keberadaan barang bukti milik terdakwa sebagaimana tersebut diatas, tidak sesuai dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa bukan tergolong sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 3018/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang bawenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur : Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semuanya harus terbukti, jika salah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 3018/Pid.Sus/2020/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa Suheri ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Klambir V Gang Karya Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia sehubungan melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar berawal dari saksi Senang Sembiring, saksi Suroto, saksi Pangeran Purba dan saksi Rudi Harto yang masing-masing adalah anggota Kepolisian Polsek Sunggal yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa SUHERI sering bertransaksi narkotika jenis shabu-shabu, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib para saksi Kepolisian Polsek Sunggal melihat Terdakwa di Jalan Klambir V Gang Karya Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia, para saksi langsung menyergap Terdakwa dan Terdakwa berusaha melarikan diri sambil melemparkan 1 (satu) paket keci shabu-shabu dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, namun para saksi Kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan ditempat Terdakwa membuang barang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan dari pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa benar perbuatan Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 3018/Pid.Sus/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan No.Lab: 9832/NNF/2020 tanggal 29 September 2020 yang dibuat oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa atas nama SUHERI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkotika baik sedang membeli atau menjual atau menyerahkan ataupun sebagai perantara jual beli, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi maka dakwaan Primair harus dinyatakan tidak terbukti dan terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur "setiap orang" dalam dakwaan Primair tersebut diatas, dan menjadikan pertimbangan dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian unsur "setiap orang" dalam dakwaan Subsidair harus dinyatakan telah terpenuhi pula ;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 3018/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Primair tersebut diatas, dan menjadikan pertimbangan dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Subsidair harus dinyatakan telah terpenuhi pula ;

Ad.3. Unsur: Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu alternatif perbuatan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atau berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa Suheri ditangkap pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Klambir V Gang Karya Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia sehubungan melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar berawal dari saksi Senang Sembiring, saksi Suroto, saksi Pangeran Purba dan saksi Rudi Harto yang masing-masing adalah anggota Kepolisian Polsek Sunggal yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa SUHERI sering bertransaksi narkotika jenis shabu-shabu, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib para saksi Kepolisian Polsek Sunggal melihat Terdakwa di Jalan Klambir V Gang Karya Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia, para saksi langsung menyergap Terdakwa dan Terdakwa berusaha melarikan diri sambil melemparkan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, namun para saksi Kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan ditempat Terdakwa membuang barang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan dari pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa benar perbuatan Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan No.Lab: 9832/NNF/2020 tanggal 29 September 2020 yang dibuat oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa atas nama SUHERI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata ketika Terdakwa ditangkap sedang menguasai narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dimana shabu-shabu tersebut adalah narkotika golongan I bukan tanaman, oleh

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 3018/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah menguasai narkotika golongan I bukan tanaman. Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidair 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan, dan telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 3018/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankn :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Suheri, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Suheri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 3018/Pid.Sus/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, oleh kami, Anggalanton B Manalu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H , Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruminta Gurning, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rosdiana Oktafia, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H Anggalanton B Manalu, S.H., M.H.

Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ruminta Gurning, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 3018/Pid.Sus/2020/PN Lbp